



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2018/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RASITO bin DARNUJI;
Tempat lahir	:	Cilacap;
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun /09 Mei 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Pasarbaru Rt.09 Rw.03 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dagang;
Pendidikan	:	- ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 s/d tanggal 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 s/d tanggal 4 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 s/d tanggal 22 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 317/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2018/PN Clp. tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASITO bin DARNUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASITO bin DARNUJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - Uang Rp. 5.081.000,-
Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung kesing warna hitam).
Dirampas untuk dimusnahkan.
3. Dirampas untuk dimusnahkan Menetapkan agar terdakwa tersebut diatas, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa RASITO bin DARNUJI pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 jam 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jln Pasar Baru Rt.09 Rw.003 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mempunyai hak ataupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi, yaitu permainan judi bola piala dunia 2018 atau dengan sengaja turut serta*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha semacam itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RASITO bin DARNUJI menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak pemenang pertandingan sepak bola piala dunia, yaitu terdakwa menerima taruhan dari orang lain yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui handphone, setelah itu nama pemasang dan nominal uang taruhan terdakwa catat dengan pulpen ke dalam kertas kosong pada kolom negara yang bertanding. Setelah kedua negara yang bertanding sesuai jadwal pertandingan, para pemasangnya berimbang untuk nilai taruhan maka tinggal melihat pertandingan sepak bola yang tayang di Televisi kesebelasan negara mana yang menang maka pemasang/orang yang mendukung atau taruhan dalam kesebelasan tersebut akan memenangkan uang taruhan, seandainya pemasang memasang uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk negara Perancis kalau menang akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu), sedangkan untuk komisi terdakwa sebesar 10 % yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RASITO bin DARNUJI pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jln Pasar Baru Rt.09 Rw.003 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mempunyai hak ataupun tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yaitu permainan judi bola piala dunia 2018, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu yaitu permainan judi bola piala dunia 2018 dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RASITO bin DARNUJI menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak pemenang pertandingan sepak bola piala dunia, yaitu terdakwa menerima taruhan dari orang lain yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui handphone, setelah itu nama pemasang dan nominal uang taruhan terdakwa catat dengan pulpen ke dalam kertas kosong pada kolom negara yang bertanding. Setelah kedua negara yang bertanding sesuai jadwal pertandingan, para pemasangnya berimbang untuk nilai taruhan maka tinggal melihat pertandingan sepak bola yang tayang di Televisi kesebelasan negara mana yang menang maka pemasang/orang yang mendukung atau taruhan dalam kesebelasan tersebut akan memenangkan uang taruhan, seandainya pemasang memasang uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk negara Perancis kalau menang akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu), sedangkan untuk komisi terdakwa sebesar 10 % yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DODIK ARMEDIANTORO;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi sama-sama anggota Polri Polres Cilacap yang bernama AIPDA NURDIN, SH, BRIPKA GALIH PRIJATMIKO dan BRIPDA AGUS RUSIYADI telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian.
 - Bahwa orang yang ditangkap bersama dengan teman saksi adalah terdakwa RASITO Als ITO alamat Jalan Pasar Baru Rt 09 Rw 03 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
 - Bahwa melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pasar Baru Rt 09 Rw 03 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RASITO Als ITO adalah Judi Bola Piala Dunia 2018.
- Bahwa mengetahui kalau terdakwa RASITO Als ITO telah menjadi pengepul judi bola Piala Dunia 2018 karena ada masyarakat sekitar yang menginformasikan kepada saksi, lalu saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah informasi tersebut jelas kemudian saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RASITO Als ITO.
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dan setelah menanyakan kepada terdakwa RASITO Als ITO bahwa perjudian bola Piala Dunia 2018 dilakukan dengan cara, terdakwa RASITO Als ITO menerima uang taruhan dari orang lain yang datang langsung menemui maupun menghubungi melalui HP, setelah itu nama dan nominal uang taruhan oleh terdakwa RASITO Als ITO dicatat dengan polpen kedalam kertas kosong pada kolom negara yang bertanding. Setelah kesebelasan kedua negara bertanding para pemasangnya berimbang untuk nilai taruhan maka tinggal melihat pertandingan sepak bola yang tayang di Televisi kesebelasan mana yang menang maka orang yang mendukung atau taruhan dalam kesebelasan tersebut akan memenangkan uang taruhan. Lalu terdakwa RASITO Als ITO mendapatkan komisi sebanyak 10 %.
- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RASITO Als ITO adalah untung – untungan, siapa yang nasibnya beruntung memasang uang taruhan pada kesebelasan yang menang maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung dengan mendukung kesebelasan yang kalah maka akan mengalami kekalahan.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RASITO Als ITO, kemudian saksi lakukan penggeledahan dan barang yang saksi amankan ada kaitanya dengan perjudian Bola Piala Dunia 2018 adalah uang Rp. 5.081.000,- , 2 lembar kertas rekapan, 1 buah HP merk samsung dan 1 buah polpen warna hitam.
- Bahwa uang Rp. 5.081.000,- adalah uang para taruhan yang memasang uang taruhan judi piala Dunia 2018, 2 lembar kertas rekapan dipergunakan untuk mencatat nama-nama para pemasang dan uang taruhan, 1 buah HP merk samsung digunakan untuk komunikasi dengan para pemasang judi bola Piala Dunia 2018, 1 buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polpen warna hitam digunakan untuk menilus negara yang bertanding dan para pemasang judi bola Piala dunia 2018 AGUS RUSIYADI Bin DARTUN;

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Jl. Letkol Sudarso Rt. 06/01 Ds. Bajing wetan Kec. Kroya Kab. Cilacap dirinya bersama dengan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga melakukan perjudian
- Bahwa orang yang ditangkap bersama dengan temannya tersebut adalah Terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN alamat Jl. Letkol Sudarso Rt. 06/01 Ds. Bajing wetan Kec. Kroya Kab. Cilacap
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN adalah judi bola Piala Dunia 2018
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN telah menjadi pengepul judi bola Piala Dunia 2018 karena ada masyarakat sekitar yang menginformasikan kepada saksi, lalu melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah informasi tersebut jelas kemudian dirinya bersama dengan temannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN
- Bahwa dari informasi yang didapat dan setelah menanyakan kepada terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN bahwa perjudian bola Piala Dunia 2018 dilakukan dengan cara, ketika akan ada pertandingan sepak bola terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN menghubungi orang yang mau taruhan berjudi tebak pemenang dalam satu pertandingan sepak bola tersebut, apabila ada orang yang mau taruhan terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN mencari lawannya untuk berjudi tersebut, setelah deal atau sepakat antara kedua belah pihak lalu uang kedua orang yang taruhan judi bola di pegang oleh terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN dan jika pertandingan sepak bola tersebut selesai uang taruhan di berikan kepada pemenangnya dan di potong 10% dari jumlah uang taruhan tersebut, artinya terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN mendapat keuntungan 10% dari hasil taruhan judi bola tersebut
- Bahwa perjudian tersebut sifatnya adalah untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung memasang uang taruhan pada kesebelasan yang menang maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nasibnya tidak beruntung dengan mendukung kesebelasan yang kalah maka akan mengalami kekalahan

- Bahwa terdakwa EKO SUNARYO Als GIYAN ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan barang yang di amankan ada kaitanya dengan perjudian Bola Piala Dunia 2018 adalah uang Rp. 900.000,- dan 1 buah HP merk Nokia warna hitam.

2. Saksi AGUS RUSIYADI Bin DARTUN

- Bahwa saksi bersama teman saksi sama-sama anggota Polri Polres Cilacap yang bernama AIPDA NURDIN, SH, BRIPKA GALIH PRIJATMIKO dan BRIPTU DODIK ARMEDIANTORO telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian.
- Bahwa orang yang ditangkap bersama dengan teman saksi adalah terdakwa RASITO Als ITO alamat Jalan Pasar Baru Rt 09 Rw 03 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Pasar Baru Rt 09 Rw 03 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RASITO Als ITO adalah Judi Bola Piala Dunia 2018.
- Bahwa mengetahui kalau terdakwa RASITO Als ITO telah menjadi pengepul judi bola Piala Dunia 2018 karena ada masyarakat sekitar yang menginformasikan kepada saksi, lalu saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut, setelah informasi tersebut jelas kemudian saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RASITO Als ITO.
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dan setelah menanyakan kepada terdakwa RASITO Als ITO bahwa perjudian bola Piala Dunia 2018 dilakukan dengan cara, terdakwa RASITO Als ITO menerima uang taruhan dari orang lain yang datang langsung menemui maupun menghubungi melalui HP, setelah itu nama dan nominal uang taruhan oleh terdakwa RASITO Als ITO dicatat dengan polpen kedalam kertas kosong pada kolom negara yang bertanding. Setelah kesebelasan kedua negara bertanding para pemasangnya berimbang untuk nilai taruhan maka tinggal melihat pertandingan sepak bola yang tayang di Televisi kesebelasan mana yang menang maka orang yang mendukung atau taruhan dalam kesebelasan tersebut akan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan uang taruhan. Lalu terdakwa RASITO Als ITO mendapatkan komisi sebanyak 10 % dari.

- Bahwa sifat perjudian yang dilakukan oleh terdakwa RASITO Als ITO adalah untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung memasang uang taruhan pada kesebelasan yang menang maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung dengan mendukung kesebelasan yang kalah maka akan mengalami kekalahan.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RASITO Als ITO, kemudian saksi lakukan pengeledahan dan barang yang saksi amankan ada kaitanya dengan perjudian Bola Piala Dunia 2018 adalah uang Rp. 5.081.000,- , 2 lembar kertas rekapan, 1 buah HP merk samsung dan 1 buah polpen warna hitam.
- Bahwa uang Rp. 5.081.000,- adalah uang para taruhan yang memasang uang taruhan judi piala Dunia 2018, 2 lembar kertas rekapan dipergunakan untuk mencatat nama-nama para pemasang dan uang taruhan, 1 buah HP merk samsung digunakan untuk komunikasi dengan para pemasang judi bola Piala Dunia 2018, 1 buah polpen warna hitam digunakan untuk menilus negara yang bertanding dan para pemasang judi bola Piala dunia 2018.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dilakukan bahwa terdakwa telah menjadi pengepul atau penyelenggara judi bola Piada Dunia 2018 dengan menggunakan uang untuk taruhan kemudian ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa menjadi pengepul judi bola Piala Dunia 2018 kemudian ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi alamat Jalan Pasar Baru Rt 09 Rw 03 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa menjadi pengepul atau penyelenggara judi bola Piada Dunia 2018 sejak pertandingan sepak bola memasuki babak 16 besar yaitu sejak hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, rencananya sampai final Piala Dunia 2018 sekarang terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 buah polpen warna hitam, 2 lembar kertas, 1 buah HP merk Samsung J 2 Pro warna hitam dan uang Rp. 5.081.000,-.
- Bahwa uang taruhan dari para pemasang bervariasi, biasanya paling kecil adalah Rp. 50.000,- dan paling banyak adalah Rp. 2.000.000,-, yang penting antara kesebelasan yang bertanding nantinya uang yang terkumpul jumlahnya sama atau imbang.
- Bahwa yang menjadi bandar tidak ada, karena terdakwa sendiri yang menjadi penyelenggara judi bola Piala Dunia 2018 tersebut.
- Bahwa omset terdakwa kurang lebih setiap ada pertandingan piala Dunia 2018 kurang lebih Rp. 3.000.000,- tergantung kesebelasan mana yang bertanding kalau pemainnya bagus-bagus biasanya banyak yang taruhan.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi kesebelasan atau negara yang bertanding adalah PRANCIS melawan URUGUAY yang tayang ditv mulai pukul 21.00 wib sampai pukul 23.00 Wib sedangkan malamnya yang sudah ada taruhan yaitu kesebelasan negara BRASIL melawan BELGIUM yang tayang ditv mulai pukul 01.00 Wib.
- Bahwa sifat perjudian Bola Piala Dunia 2018 adalah untung - untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan uang berlipat, namun sebaliknya siapa yang nasibnya tidak beruntung maka uang taruhan akan menjadi milik pemasang lain yang taruhnya tepat.
- Bahwa karena terdakwa suka pertandingan sepak bola dan sekarang lagi musim Piala Dunia 2018 yang tayang ditv mulai bulan Juni - Juli 2018, sehingga terdakwa menyelenggarakan taruhan para penggemar bola dengan keuntungan 10 %. Tujuan terdakwa apabila mendapat keuntungan 10 % maka uang keuntungan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa

- Uang Rp. 5.081.000,-
- 2 (dua) lembar kertas rekapan
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung kesing warna hitam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 jam 21.00 wib bertempat di Jln Pasar Baru Rt.09 Rw.003 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap, terdakwa RASITO bin DARNUJI menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak pemenang pertandingan sepak bola piala dunia, yaitu terdakwa menerima taruhan dari orang lain yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui handphone, setelah itu nama pemasang dan nominal uang taruhan terdakwa catat dengan pulpen ke dalam kertas kosong pada kolom negara yang bertanding.
- Bahwa setelah kedua negara yang bertanding sesuai jadwal pertandingan, para pemasangnya berimbang untuk nilai taruhan maka tinggal melihat pertandingan sepak bola yang tayang di Televisi kesebelasan negara mana yang menang maka pemasang/orang yang mendukung atau taruhan dalam kesebelasan tersebut akan memenangkan uang taruhan, seandainya pemasang memasang uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk negara Perancis kalau menang akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu), sedangkan untuk komisi terdakwa sebesar 10 % yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternative yaitu Kesatu Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hokum yang terungkap di Persidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua adalah yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu,
3. Tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

A.d.1. Unsur Kesatu : **"Barangsiapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa RASITO bin DARNUJI dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku;

A.d.2 Unsur Kedua;" Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud adalah sesuatu yang diperoleh dari permainan tersebut dimana pemain lainnya tidak mendapatkannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 jam 21.00 wib bertempat di Jln Pasar Baru Rt.09 Rw.003 Desa Widarapayung Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap, terdakwa RASITO bin DARNUJI menyelenggarakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan dengan sistem permainannya pada dasarnya adalah menebak pemenang pertandingan sepak bola piala dunia, yaitu terdakwa menerima taruhan dari orang lain yang datang langsung menemui terdakwa ataupun melalui handphone, setelah itu nama pemasang dan nominal uang taruhan terdakwa catat dengan pulpen ke dalam kertas kosong pada kolom negara yang bertanding.

Menimbang, bahwa setelah kedua negara yang bertanding sesuai jadwal pertandingan, para pemasangnya berimbang untuk nilai taruhan maka tinggal melihat pertandingan sepak bola yang tayang di Televisi kesebelasan negara mana yang menang maka pemasang/orang yang mendukung atau taruhan dalam kesebelasan tersebut akan memenangkan uang taruhan, seandainya pemasang memasang uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk negara Perancis kalau menang akan mendapatkan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu), sedangkan untuk komisi terdakwa sebesar 10 % yaitu sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d.3. Unsur ketiga: “Tanpa peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara adalah bahwa permainan judi tersebut harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yuridis bahwa permainan yang diikuti oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.



alternative kedua kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke Persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan norma agama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RASITO bin DARNUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENAWARKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU MEMBERI KESEMPATAN MAIN JUDI TANPA DIPENUHINYA SUATU TATA CARA"sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp5.081.000,00Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung kesing warna hitam).

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh SIGIT SUSANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, YUNIUS MANOPPO, S.H. Dan RATNA DW, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PRIYAMBODO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh BAMBANG SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNIUS MANOPPO, S.H.

SIGIT SUSANTO, SH.MH

RATNA DIANING W, SH.MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ARI PRIYAMBODO, SH.MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 317/Pid.B/2018/PN.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)